

BAB II

LANDASAN TEORI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS PERNIKAHAN MELALUI MEDIA SOSIAL

A. Delik

1. Pengertian Delik

Delik atau *strafbaar feit* yang dikenal dalam hukum pidana Belanda. Dalam hukum pidana Indonesia menggunakan istilah yang sama yaitu *strafbaar feit*, karena Indonesia mengadopsi hukum Belanda. *Strafbaar feit* di hukum pidana Indonesia dapat diartikan sebagai peristiwa pidana, tindak pidana, ataupun ada yang menyebutnya delik.

Menurut Simons Delik adalah ;

“Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Dalam ilmu hukum pidana dikenal delik formil dan delik materil. Yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang di sini rumusan dari perbuatan jelas. Adapun delik materil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan di ancam pidana oleh Undang-Undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan.”³⁰

³⁰ Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2014

Menurut Teguh Prasetyo Delik adalah;

“Delik adalah perbuatan yang melanggar hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan pelakunya diancam dengan pidana.”³¹

Dapat kita simpulkan bahwa delik adalah suatu perbuatan manusia atau badan hukum yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku yang disertai sanksi pidana.

2. Unsur-Unsur Delik

Delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dibagi menjadi dua unsur yaitu, unsur subjektif dan unsur objektif. . Bahwa yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sementara yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan.³²

3. Ruang Lingkup Delik

Sudarto menyebutkan ruang lingkup delik umum tindak pidana, sebagai berikut:³³

1. Kejahatan dan pelanggaran. Pembagian delik ini, dianut dalam sistem KUHP

³¹ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana. Raja Grafindo, 2014, Hlm. 217

³² Lamintang, Hlm.193

³³ Sudarto, Hukum Pidana I. 1990. Cet Ke-2 Yayasan Sudarto Fakultas Undip. Semarang.

2. Delik formil dan delik materiil

a. Delik formil itu adalah delik yang perumusanya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Pada delik formil, suatu akibat tertentu hanya dapat memberatkan atau meringankan pidana, tetapi juga tanpa akibat perbuatan itu sendiri sudah dilarang dan dapat dipidana. Misal: penghasutan (Pasal 169 KUHP); di muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan terhadap satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP); penyuapan (Pasal 209, 210 KUHP); sumpah palsu (Pasal 242 KHP); pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP); pencurian (Pasal 362 KUHP).

b. Delik materiil itu adalah delik yang perumusanya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan. Pada delik materiil kita berbicara tentang akibat “konstitutif” Misal: pembakaran (Pasal 187 KUHP); penipuan (Pasal 378 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Batas antara delik formil dan delik materiil tidak tajam, misalnya Pasal 362 KUHP.

3. Delik *commissionis*, delik *omissionis* dan delik *commissionis per omissionem commissi*.³⁴

a. Delik *commissionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.

b. Delik *omissionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau diharuskan, misal: tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP, tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 532 KUHP).

c. Delik *commissionis per omissionem commissi*: delik yang berupa pelanggaran larangan (dus delik *commissionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP); seseorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP).

4. Delik *dolus* dan delik *culpa (doleuse en culpose delicten)*

a. Delik *dolus*: delik yang memuat unsur kesengajaan, misal: Pasal Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP

³⁴ Ibid, Hlm.57

- b. Delik culpa: delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, missal: Pasal – Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat 4, 359 dan 360 KUHP.
5. Delik tunggal dan delik berganda (enkelvoudige en samengestelde delicten).
- a. Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali
- b. Delik berganda: delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal: Pasal 481 KUHP (penadahan sebagai kebiasaan). 33
6. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (voortdurende en niet voortdurende/aflopende delicten).³⁵
- Delik yang berlangsung terus: delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, missal: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).
7. Delik aduan dan bukan delik aduan (klachtdelicten en niet klachtdelicten).
- Delik aduan: delik yang penuntutanya hanya dilakukan apabila adapengaduan dari pihak yang terkena (gelaedeerde partij), missal: penghinaan (Pasal 310 dst jo. 319 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP), chantage pemerasan dengan ancaman pemerasan (Pasal 335 ayat 1 sub 2 KUHP jo ayat 2).

³⁵ Ibid Hlm.58

8. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya (eenvoudige en gequalificeerde delicten). Delik yang ada pemberatannya, misal: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2,3 KUHP, pencurian pada waktu malam hari (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal: pembunuhan kanak-kanak (Pasal 341 KUHP. Delik ini disebut “geprivilegeerd delict”. Delik sederhana, misal: penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP)

9. Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi.

Apa yang disebut tindak pidana ekonomi itu terdapat dalam Pasal 1 Undang – Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

10. Kejahatan ringan: dalam KUHP ada kejahatan – kejahatan ringan ialah Pasal 364, 373, 375, 379, 482, 384, 352, 302 (1), 315, 497 KUHP.³⁰ Ruang Lingkup Delik-delik atau tindak pidana khusus³⁶

4. Kualifikasi Delik

Mengutip pendapat Van Hattum, moeljatno menunjuk perkataan dalam Memorie van Toelichting tidak ada keragu-raguan, bahwa maksud pembuat undang-undang dengan mengadakan kualifikasi disamping

³⁶ Ibid, Hlm.59

penentuan unsur-unsur, adalah sekedar untuk memudahkan penyebutan perbuatan yang dilarang saja, jadi laksana suatu etiket untuk apa yang terkandung dalam rumusan. Tetapi dalam praktek keadilan ada kecenderungan untuk member arti tersendiri kepada kualifikasi, seperti putusan Hoge Raad 1927 mengenai kasus penadahan, seorang pencuri yang menjual barang curiannya untuk menarik keuntungan, tidak mungkin dikenai rumusan tentang penadahan walaupun perbuatannya memenuhi rumusan penadahan, karena maksud delik ini ialah mempermudah dilakukannya delik lain (*begunstingings misdrijf*), yang berarti 36 perbuatan itu dilakukan oleh orang lain dari orang yang melakukan kejahatan dari siapa barang tadi diperoleh.³⁷

5. Asas Legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHPidana)

Pasal 1 ayat (1) KUHPidana Indonesia berbunyi :

“Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”

Pengertian asal legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUPidana, tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum jika tidak ada aturannya, akan tetapi bukan berarti jika belum ada aturan yang berlaku bagi suatu perbuatan tersebut tidak dapat dihukum, perbuatan tersebut tetap dapat dihukum berdasarkan yurisprudensi sebagai dasar hukumnya.³⁸

³⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm.66

³⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda namun tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda namun tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.³⁹

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, bahwa larangan ditunjukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah perbuatan

³⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, Jakarta, Hlm. 67

pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, bahwa larangan ditunjukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang).⁴⁰

Perkembangan dalam hukum pidana menunjukkan adanya istilah lain dari perbuatan pidana, yaitu tindak pidana. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementrian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak- gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”. Tindak pidana adalah pelanggaran norma- norma dalam tiga bidang hukum, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan dan hukum tata

⁴⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2008, Hlm. 60

pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana⁴¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif.

Unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁴²

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus);
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2003, Hlm.1

⁴² Lamintang, 1997. *Op. Cit.*, Hlm.183

- e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat⁴³

C. Pidanaan

1. Teori Pidanaan

Hukum pidana merupakan ultimum remedium yaitu pidanaan paling akhir. Dalam hukum pidana teori pidanaan ada tiga, yaitu;

- a. Teori Absolut atau Teori pembalasan (vergeldings Theorien)

Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel, teori ini mengatkan pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori Absolut memberikan pandangan bahwaseseorang harus dipidana karena merupakan tuntutan mutlak yang dimana harus menjadi suatu keharusan yang dijalankan. Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:

Teori absolut memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa

⁴³ Ibid, Hlm. 184

sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi berujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.⁴⁴

Dapat dilihat dari teori tersebut bahwa hukum pidana bersifat pembalasan agar pelaku mendapatkan hal yang setimpal dengan apa yang dilakukannya, dan tujuannya semata-mata untuk merubah sifat pelaku dari jahat menjadi baik.

Menurut Vos, bahwa:

Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.⁴⁵

b. Teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorien)

Teori Relatif berbeda dengan teori absolut, jika teori absolut lebih menekankan kepada pembalasan perbuatan pelaku, teori relatif lebih utukupaya-upaya pencegahan.

Menurut Muladi mengenai teori ini, yaitu;

Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk

⁴⁴ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm.11

⁴⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineq Cipta, Jakarta, 1991, Hlm.27

melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.⁴⁶

c. Teori Gabungan/Modern (Vereningings Theorien)

Teori gabungan merupakan hasil dari teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (tujuan). Teori absolut disini berfungsi sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan sejauh pembedaan dilihat sebagai kritik dan moral sedangkan teori relatif berfungsi sebagai adanya tujuan dari suatu pembalasan tersebut agar dikemudian hari perilaku pelaku dapat berubah menjadi lebih baik

Teori Gabungan diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sbegai berikut;

1. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu geala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundnag-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antrpologi dan sosiologis
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yag dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan.

Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu

⁴⁶ Zainal Abidin, Ibid, Hlm.11

pidana tidak oleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa pemidanaan merupakan suatu pembalasan terhadap pelaku dengan tujuan yang baik, agar pelaku tersebut dapat sadar apa yang dilakukannya adalah salah dan mendapatkan pelajaran dari pemidanaan tersebut. Pidana penjara hanya dilakukan untuk delik-delik tertentu karena dianggap dapat merusak kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut tidak bisa diperbaiki lagi, maka sistem pemidanaan yang paling tepat untuk menghukum pelaku kejahatan tersebut.

D. Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan orang menurut Pasal 1 angka 1 yaitu:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”⁴⁷

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa perdagangan orang adalah delik formil sehingga adanya tindak pidana orang cukup

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dalam undang-undang dan tidak perlu lagi harus ada akibat dieksploitasi atau tereksploitasi.

2. Cara Yang Digunakan Untuk Melakukan Perdagangan Orang

Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”⁴⁸

3. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Banyak orang berpikir bahwa tindak pidana perdagangan orang korbannya kebanyakan wanita dan anak-anak akan tetapi melihat dari definisi Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang yaitu :

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang”⁴⁹

Dari pengertian pasal tersebut tidak disebutkan bahwa korban hanya perempuan dan anak-anak, pengertian unsur pasal tersebut korban yang mengalami tindak pidana perdagangan orang tidak

⁴⁸ Ibi

⁴⁹ Ibid

memandang gender,ras,agama,kewarganegaraan, akan tetapi melihat dari seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, seksual, ekonomi, dan/atau sosial.

Perbuatan perdagangan orang bukan merupakan hal yang baru karena pada dasarnya perdagangan orang sudah dilindungi dari dulu dengan adanya Undang-Undang HAM dan didalam Undang-Undang Dasar 1945 sendiri.

Seiring perkembangan zaman dan teknologi yang makin canggih, bermunculan modus operandi baru terkait perdagangan orang seperti modus pernikahan dengan modus online, modus kerja di luar negeri ternyata dijadikan pekerja seks komersial, dan lain-lain.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Ada tiga unsur tindak pidana perdagangan orang yang berbeda yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu :

- a. Tindakan atau perbuatan yang dilakukan, yaitu perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang.
- b. Cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang-orang.

- c. Tujuan atau maksud, untuk tujuan eksploitasi, eksploitasi mencakup setidaknya-tidaknya eksploitasi seksual pelacuran dari orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh.⁵⁰

Didalam tindak pidana perdagangan orang untuk dapat dikatakan perbuatan tersebut adalah tindak pidana perdagangan orang, tidak harus memenuhi unsur ketiga-tiganya, dalam tindak pidana perdagangan orang memenuhi salah satu unsur saja sudah dapat dikatakan tindak pidana perdagangan orang.

5. Faktor-Faktor Tindak Pidana Perdagangan Orang

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan perdagangan orang tidak hanya dapat dilihat dari satu faktor akan tetapi banyak faktor yang mendukung, yaitu;

a. Faktor Ekonomi

Adanya kesenjangan ekonomi antara berbagai kalangan, sehingga muncul pikiran-pikiran jahat untuk dipandang sama dengan ekonomi kelas atas agar diakui keberadaannya.

b. Faktor Lingkungan

Lingkungan juga dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan hal-hal yang ilegal dengan adanya pengaruh dari orang lain.

⁵⁰ International Organization Migration, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Hakim Mahkamah Agung, *Pedoman Penegakan Hukum Dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*

c. Faktor Pendidikan

Pendidikan yang rendah tidak dapat mendapatkan pekerjaan yang mendapatkan hasil besar, karena hal itu faktor pendidikan mengubah pola pikir mereka untuk mendapatkan hidup yang mewah harus menggunakan cara-cara ilegal karena adanya perbedaan kesempatan.

d. Faktor Sosial Budaya

Perkembangan zaman juga mempengaruhi nilai-nilai sosial dan budaya yang ada di masyarakat, masyarakat sekarang kebanyakan mengikuti gaya budaya barat yang dimana mereka mendapatkan informasi tersebut melalui penggunaan internet

e. Faktor Penegak Hukum

Kurangnya sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai tindak pidana perdagangan orang, mengingat tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil yang artinya siapapun yang melihat adanya tindak pidana perdagangan orang dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib.

E. Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara (*Transnasional*)

Kejahatan lintas negara merupakan salah satu kejahatan yang serius terhadap keamanan global. Kejahatan lintas negaramempunya karakteristik yang kompleks.. Beberapa faktor yang menunjang kompleksitas perkembangan kejahatan lintas batas negara antara lain

adalah globalisasi, migrasi atau pergerakan manusia, serta perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang pesat.

United Nations Office and Crime (UNODC) sebagai wali dari Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC*) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009⁵¹ berikut Protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum Perdagangan Orang⁵²

Kejahatan Transnasional saat ini sangat berkembang terutama dengan adanya kecanggihan teknologi, semua manusia yang berada di dunia dapat mengakses internet dan tentunya dapat berinteraksi melalui lintas negara. Dengan cara itu manusia mendapatkan ide-ide baru untuk melakukan suatu tindak pidana yang beragam dan meningkatnya tindak pidana. Tindak Pidana yang terorganisasi dapat dilihat dari lingkup, karakter, *modus operandi*, dan pelakunya.

Dalam mencegah kejahatan transnasional, Indonesia sendiri sudah bekerjasama dengan Negara lain, yang dimana Indonesia merupakan Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan ikut serta menandatangani

⁵¹ Diratifikasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)

⁵²Diratifikasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Supress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children,Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organize Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo.

Tindak Pidana Perdagangan Orang disebut sebagai salah satu perkembangan Kejahatan Lintas Negara, karena hal tersebut maka dikeluarkannya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai bentuk efektifitas, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Melalui Undang-Undang tersebut secara tidak langsung mewajibkan Indonesia melaksanakan kerjasama Internasional. Kerja sama internasional dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya dengan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang sendiri jangkauannya sangat luas sehingga kegiatannya mengandung ciri-ciri sebagai *organized crime*, *white collar crime*, *corporate crime* dan *transnational crime*, bahkan dengan menggunakan sarana teknologi dapat menjadi salah satu bentuk *cyber crime*.⁵³

Kejahatan lintas batas negara dipandang sebagai suatu kejahatan yang serius karena bersifat global, kejahatan lintas negara juga sering disebut *Transnational Organize Crime* (TOC). Karakteristik dari

⁵³ Ibid

kejahatan lintas negara sangat kompleks, karena berkaitan dengan globalisasi, migrasi atau pergerakan manusia, serta perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu kejahatan yang memiliki banyak modus operandi, baik yang sudah diatur didalam undang-undang maupun modus operandi baru yang terjadi di masyarakat untuk melakukan perdagangan orang.

F. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologis Perancis, secara harfiah berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat⁵⁴

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (The Body of Knowledge Regarding Crime as a social Phenomenon). Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu :

⁵⁴ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Press, 2005, Hlm.9

1. Sosiologi Hukum Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi.
2. Etiologi Kejahatan merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan.
3. Penology merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.⁵⁵

Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi menurutnya, objek kriminologi meliputi :

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan;
- b. Pelaku kejahatan dan;
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

⁵⁵ Ibid, Hlm.11

Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat.⁵⁶

Dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah suatu cabang ilmu dari ilmu hukum, kriminologi tidak dapat dipisahkan dari ilmu hukum khususnya hukum pidana. Kriminologi juga merupakan bagian dari cabang ilmu sosial.

Aliran kriminologi baru lahir dari pemikiran yang bertolak pada anggapan bahwa perilaku menyimpang yang disebut sebagai kejahatan, harus dijelaskan dengan melihat pada kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkan perilaku menyimpang dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan, kemakmuran dan otoritas serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat⁵⁷

Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang, namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang. Pelaku kejahatan dibahas dari segi kenapa seseorang melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku kejahatan (tipe-tipe penjahat). Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan.⁵⁸

⁵⁶ Ibid

⁵⁷ Ibid, Hlm.16

⁵⁸ Alam, A, S, Dan Ilyas, Amir. *Pengantar Kriminolog*, Pustaka Refleksi Books. Makassar, 2010. Hlm.1.

2. Objek Kriminologi

Objek kajian kriminologi yaitu kejahatan atau penyimpangan perilaku. Adapun konsep deviance / penyimpangan perilaku dan ada tiga kategori mengenai perbuatan menyimpang :

- 1) Ada yang melanggar norma masyarakat dan diancam pidana
- 2) Ada yang melanggar norma masyarakat dan tidak diancam pidana
- 3) Ada perbuatan pidana tetapi tidak melanggar norma dalam masyarakat

3. Ruang Lingkup Kriminologi

a. Kriminalisasi

Kriminalisasi adalah suatu tindakan yang awalnya dipandang bukan sebagai kejahatan dan seiring dengan waktu suatu tindakan tersebut dipandang sebagai kejahatan karena dikeluarkannya undang-undang yang menyatakan suatu tindakan yang dilakukan jahat. Beberapa contoh kejahatan yang awalnya tidak dipandang sebagai kejahatan, yaitu Tindak Pidana Perdagangan Orang, pada awalnya tindak pidana perdagangan orang tidak dipandang sebagai kejahatan akan tetapi banyak orang jahat yang melihat suatu keuntungan dengan cara dia melakukan tipudaya kepada orang lain dan hal tersebut merugikan orang itu, maka seiring dengan perkembangan zaman tindak pidana perdagangan orang diatur karena dipandang sebagai suatu

kejahatan. Selain tindak pidana perdagangan orang, cybercrime juga pada awalnya tidak dipandang sebagai kejahatan akan tetapi teknologi informasi yang berkembang banyak orang menyalahgunakan penggunaan handphone sehingga timbul beberapa orang yang dirugikan karena penggunaan handphone, maka dari itu cybercrime sekarang dipandang sebagai kejahatan.

Dalam Kriminalisasi ada juga proses dekriminalisasi yaitu pada awalnya suatu kejahatan tidak lagi dipandang sebagai perbuatan jahat.

b. Kejahatan

Kejahatan adalah suatu perilaku atau perbuatan yang menyimpang dari norma-norma atau aturan yang berlaku. Kejahatan sendiri dipengaruhi oleh ruang dan waktu yang sifatnya statis, artinya kejahatan akan terus berkembang mengikuti zaman dan kejahatan juga tidak mutlak artinya akan ada berbagai macam kejahatan sesuai dengan perkembangan zaman

Kejahatan menurut beberapa ahli kriminolog yaitu;

b) W.A. Bonger

“Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian, sebagai reaksi terhadap rumusan hukum (legal definition) mengenai kejahatan.”⁵⁹

c) Sutherlands

⁵⁹ Yesmil Anwar Dan Adang, Op,Cit,Hlm.178

“Ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas.”⁶⁰

Kejahatan semakin berkembang, banyak jenis ragam kejahatan yang dilakukan oleh para penjahat untuk melakukan suatu perbuatan melanggar hukum. Hal tersebut perlu di waspadai, salah satu kejahatan yang banyak digunakan di zaman sekarang ini adalah *cybercrime*, karena seiring perkembangan teknologi yang canggih para penjahat ini menggunakan teknologi sebagai alat kejahatan. Ruang lingkup *Cybercrime* tidak hanya wilayah nasional akan tetapi bisa internasional, karena teknologi diakses oleh seluruh dunia bukan hanya wilayah Indonesia.

Volodymyr Golubev menyebutnya sebagai “*the new form of antisocial behavior.*” Beberapa julukan atau sebutan lain yang cukup menarik diberikan atas jenis kejahatan baru ini di dalam berbagai tulisan antara lain, sebagai kejahatan dunia maya (*cyber space atau virtual space offence*). *Cyber crime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Tindak pidana dalam kejahatan semacam ini selain dapat berupa penipuan, penghinaan terhadap diri seseorang yang sering mendatangkan maut (*cyber bullying*) dan termasuk juga

⁶⁰ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, Op, Cit., Hlm. 14

perdagangan orang karena banyak pelaku tindak pidana ini sering memanfaatkan media sosial online untuk merekrut dan bahkan menjual korbannya terutama dalam hal eksploitasi seksual dengan apa yang dikenal sebagai prostitusi online⁶¹

c. Sebab-sebab terjadinya Kejahatan

Kejahatan muncul karena adanya kesenjangan sosial dalam masyarakat dan adanya interaksi sosial sendiri antara masyarakat, dan juga adanya pola pikir yang berbeda. Oleh sebab itu beberapa ahli mengemukakan teori-teori penyebab terjadinya kejahatan, karena kejahatan tidak hanya ditimbulkan oleh satu faktor melainkan beberapa faktor .

Dalam mempelajari kriminologi mempunyai teori-teori yang dapat digunakan untuk menganalisa kejahatan atau penyebab kejahatan, yaitu;

a) Teori *Differential Association*

Teori ini berbicara sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan, kejahatan dimengerti sebagai suatu perbuatan yang dapat dipelajari melalui interaksi pelaku dengan orang-orang lain dalam kelompok-kelompok pribadi yang intim. Proses belajar itu menyangkut teknik-teknik untuk melakukan kejahatan, motif-motif, dorongan-dorongan, sikap-sikap dan

⁶¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm.245

pembenaran–pembenaran argumentasi yang mendukung dilakukannya kejahatan.⁶²

Pada tahun 1974, Sutherland mengeluarkan teori kedua yaitu *Teori Asosiasi Aiferensial*, bahwa menurutnya kejahatan dapat dipelajari dari lingkungan sekitar bukan karena turunan dari orangtua. Berikut ini adalah 9 proposisi dari teori *asosiasi aiferensial*;

1. Perilaku kejahatan dipelajari
2. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dari komunikasi
3. Dasar pembelajaran perilaku jahat terjadi dalam kelompok pribadi yang intim
4. Ketika perilaku jahat itu dipelajari, pembelajaran itu termasuk pula:
 - a. Teknik kejahatan yang kadang kadang sangat sulit dan kadang-kadang sangat sederhana
 - b. Arah khusus dari motif, dorongan rasionalisasi, dan sikap-sikap
5. Arah khusus dan motif dorongan dipelajari dari definisi aturan hukum yang menguntungkan atau tidak menguntungkan

⁶² Yesmil Anwar Dan Adang, *Op,Cit,Hlm.454*

6. Seseorang menjadi delinkuen disebabkan pemahaman terhadap definisi-definisi yang menguntungkan dari pelanggaran terhadap hukum melebihi definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum
7. Asosiasi yang berbeda-beda mungkin beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya, prioritas, dan intensitas
8. Proses pembelajaran perilaku jahat melalui persekutuan dengan pola-pola kejahatan dan anti-kejahatan meliputi seluruh mekanisme yang rumit dalam setiap pembelajaran lainnya
9. Walaupun perilaku jahat merupakan penjelasan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tetapi hal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut. Karena perilaku nonkriminal dapat tercermin dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.⁶³

Dapat penulis simpulkan bahwa teori asosiasi aiferensial berpandangan seseorang dapat berbuat jahat karena dipelajari dari manusia yang lain serta adanya interaksi dan komunikasi sesama manusia, biasanya dipelajari didalam suatu kelompok yang dimana mereka mempunyai kepentingan masing-masing

⁶³ Ibid, Hlm.76-77

untuk mencapai suatu tujuan dengan cara-cara yang melanggar hukum.

b) Teori *Anomie*

Teori anomie pertama kali dikenalkan oleh Emil Durkheim, ia menggunakan istilah anomie dalam bukunya *The Division of Labor Society* (1983) untuk menggambarkan keadaan *deregulation* di dalam masyarakatnya, maksudnya yaitu keadaan tersebut tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan oleh orang itu, keadaan masyarakat tanpa norma inilah yang menimbulkan perilaku menyimpang.

Robert King Merton mengadopsi konsep *anomie* Emile Durkheim dan menurut Merton *anomie* merupakan kesenjangan antara tujuan–tujuan sosial bersama dan cara–cara yang sah untuk mencapai tujuan–tujuan tersebut. Dengan kata lain, individu yang mengalami anomie akan berusaha mencapai tujuan–tujuan bersama dari suatu masyarakat tertentu, namun tidak dapat mencapai tujuan–tujuan tersebut dengan sah karena berbagai keterbatasan sosial. Akibatnya, individu itu akan memperlihatkan perilaku menyimpang untuk memuaskan dirinya sendiri⁶⁴

⁶⁴ Ibid, Hlm.97

Artinya setiap orang memiliki tujuan yang sama akan tetapi cara orang untuk melakukan pencapaian-pencapaian tersebut berbeda-beda. Ada orang yang melakukan pencapaian tersebut dengan cara-cara yang benar dan ada pula dengan cara-cara ilegal karena adanya perbedaan kesempatan.

d. Upaya Penanggulangan Kejahatan

1. Dalam ilmu kriminologi terdapat dua sistem penanggulangan kejahatan, yaitu;

a) Moralistik

Sistem penanggulangan kejahatan ini lebih menekankan kepada cara melakukan pembinaan moral atau akhlak dan budi pekerti agar masyarakat tidak berbuat jahat ataupun menjadi korban kejahatan. Pada upaya moralistik dimaksudkan untuk mempertebal mental, moral masyarakat sehingga dapat menghindarkan diri dari hal-hal negatif yang dapat merusak masyarakat.

b) Abolisionistik

Sistem ini menggunakan cara menekan atau menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya suatu kejahatan. Pada upaya ini dapat dilakukan dengan mengadakan penelitian terlebih dahulu mengenai sebabsebab terjadinya kejahatan kemudian dirumuskan usaha atau cara 28

penanggulangan yang baik, sehingga setidaknya-tidaknya dapat meminimalisir kemungkinan kejahatan itu terjadi lagi.⁶⁵

2. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Polisi Berkaitan Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peran Kepolisian dalam penegakan hukum secara jelas diatur dalam UU No 2 tahun 2002 yaitu Pasal 2, yang menyatakan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.” Berdasarkan penjelasan pasal 2, fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan. Pasal 5 ayat 1 UU No. 2 tahun 2002 menegaskan kembali peran Kepolisian yaitu :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Berdasarkan ketentuan diatas Nampak secara tegas dinyatakan bahwa peran Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya adalah penegakan hukum. Penegakan

⁶⁵ Soedjono Dirdjosisworo. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Alumni: Bandung, 1983. Hlm, 157

hukum merupakan salah satu tugas pokok yang harus dijalankan oleh anggota kepolisian. Sedangkan Peran Kepolisian dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan manusia, salah satunya adalah melalui pencegahan dan pemberantasan kejahatan perdagangan manusia. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa perlindungan korban dapat juga dilihat sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan⁴. Dalam strategi pencegahan kejahatan yang lebih bersifat teoritis praktis, maka beberapa ahli memutuskan untuk membagi pencegahan kejahatan ke dalam dua pendekatan⁶⁶:

1. Pendekatan *Preventive*

Pencegahan tindak pidana perdagangan orang sendiri butuh adanya peran aktif dari masyarakat untuk membantu kepolisian dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat :

- a) Melakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai tindak perdagangan orang melalui Bintara Pembinaan dan Keamanan Kertiban Masyarakat (BABINKANTBIMAS)

⁶⁶ Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994. Hlm.24

b) Menyidak langsung tempat-tempat yang rentan dijadikan tempat perdagangan orang sambil melakukan sosialisasi, dan menjelaskan bahwa apa yang dilakukan itu meanggar undang-undang.⁶⁷

2. Pendekatan *Repressive*

Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Jawa Barat:

Dilakukan dengan cara penindakan sesuai dengan prosedur Kepolisian yaitu dilakukan penyelidikan dan penyidikan serta dilakukan pemeriksaan saksi-saksi yang bersangkutan mengenai perdagangan orang dan memberikan sanksi yang setimpal sesuai dengan undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁶⁸

G. *Cybercrime*

1. Pengertian *Cybercrime*

Cybercrime muncul seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat dimana *cybercrime* merupakan dampak dari teknologi yang berkembang. *Cybercrime* sendiri menurut Kepolisian Inggris, *Cybercrime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer

⁶⁷Wawancara Dengan Anggota Unit Human Trafficking Jawa Barat, 19 Maret 2019

⁶⁸Wawancara Dengan Bripka Waode, Anggota Unit Human Trafficking Jawa Barat, 19 Maret 2019

untuk tujuan criminal dan/atau berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital⁶⁹

Pengertian *cybercrime* menurut Widodo adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan. Semua kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti melawan hukum secara material maupun melawan hukum secara formal⁷⁰

2. Karakteristik *Cybercrime*

Orang yang melakukan kejahatan *cybercrime* sering disebut *white collar crime* karena orang tersebut tentu memahami dan menguasai cara menggunakan internet dan menjalankan aplikasinya tersebut.

Pada dasarnya *cybercrime* mempunyai karakteristik yaitu;

- a) Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber/cyber space, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
- b) Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet.
- c) Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun inmateriil (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat,

⁶⁹ Abdul Wahid Dan Mohamad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, Hlm. 40

⁷⁰ Widodo, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, Aswindo, Yogyakarta, 2011, Hlm. 7

kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.

d) Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.

e) Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintasi batas negara.⁷¹

3. Pengaturan Ketentuan Hukum Acara Pidana Khusus untuk *CyberCrime*

Ketentuan hukum pidana materiil yang mengatur tindak pidana siber hanya dapat dilaksanakan berdasarkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Dalam konteks penegakan hukum, kriminalisasi tindak pidana mempunyai kaitan langsung dengan hukum acara pidana. Demikian pula halnya dengan tindak pidana siber dalam perundang-undangan Indonesia, khususnya undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dijalankan dengan berdasarkan ketentuan mengenai hukum acara pidananya, sebagaimana di atur di Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

Melihat tindak pidana siber memiliki karakteristik teknologi informasi dan komunikasi, mudah dan cepat, *anonimity*, mempunyai efek yang masif, *borderless*, dan transnasional maka dari itu ketentuan yang berada di KUHP tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Ketentuan mengenai penyelidikan dan penyidikan serta alat bukti

⁷¹ Budi Sahariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm. 13

dalam pemberantasan tindak pidana siber memiliki perbedaan dengan pemberantasan tindak pidana tradisional.